

**PENGATURAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMASARKAN
PROSTITUSI SECARA ONLINE**

(PUTUSAN NOMOR 642/Pid.B/2015.PN.Dps.)



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Dibuat Oleh :

NAMA : AHMAD HABIBULLAH

NIM : 02011181520119

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

TAHUN AKADEMIK 2018/2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : AHMAD HABIBULLAH
NIM : 02011181520119
PROGRAM KEKHUSUSAN : FUKUM PIDANA

JUDUL

PENGATURAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMASARKAN
PROSTITUSI SECARA ONLINE.
(PUTUSAN NOMOR 642/Pid.B/2015.PN.Dpt)

Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Pembimbing Pembantu


Rd. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H
NIP. 19680202199512310001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Habibullah
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520119
Tempat/Tanggal Lahir : Baturaja, 30 Mei 1997
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sekenanya. Apabila dikemudian hari terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya akan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Mei 2019

Ahmad Habibullah
NIM. 02011181520119

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGATURAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI SECARA ONLINE (Studi Kasus Putusan Nomor 642/Pid.B/2015.PN.Dps)”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan namun, berkat bantuan dari berbagai pihak terutama dosen pembimbing yaitu Ibu Dr.Hj. Nashriana, S.H.,M.Hum. dan Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H., Beserta dosen-dosen lain yang juga turut serta memberi ilmu guna penyelesaian skripsi ini, sehingga hambatan dan permasalahan tersebut semuanya dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan dalam penulisannya. Oleh karena itu kritik maupun saran dari semua pihak yang sifatnya membangun sangat dibutuhkan demi perbaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah sangat membantu penyelesaian skripsi ini.

Idralaya, Mei 2019

Ahmad Habibullah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMAKASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup.....	11
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kesusilaan.....	19
1. Definisi Tindak Pidana Kesusilaan	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	20
3. Definisi Muncikari	23
4. Definisi pelacuran	24
5. Bentuk-Bentuk Pelacuran	28
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	32
1. Definisi Penegakan Hukum	32
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	35
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	40
1. Pengertian Putusan	40
2. Pengertian Putusan Hakim	40
3. Bentuk-Bentuk Putusan.....	44
4. Hal-Hal Yang Meringankan Dan Memberatkan Pidana	48
BAB III PEMBAHASAN	55
A. Pengaturan Hukum Terhadap Muncikari Yang Memasarkan Prostitusi Secara Online Menurut Hukum Positif Indonesia.....	55
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Oleh Hakim Dalam Perkara Putusan Pengadilan Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps	66

1. Kasus Posisi	66
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	69
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	70
4. Pertimbangan Hakim	71
5. Analisis Pertimbangan Hakim	78
BAB IV PENUTUP.....	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	83

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul Pengaturan Pidana Terhadap Muncikari yang Memasarkan Prostitusi Secara Online. Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps. Fokus penelitian ini adalah tentang prostitusi menurut hukum pidana dan tentang tanggung jawab kepada mereka yang terlibat prostitusi. Dalam penulisan ini mengambil permasalahan mengenai bagaimana pengaturan sanksi pidana terhadap muncikari yang memasarkan prostitusi melalui sarana online berdasarkan hukum pidana positif Indonesia, dan bagaimana pertimbangan hukum menjatuhkan sanksi pidana terhadap muncikari dalam putusan pengadilan negeri nomor : 642/Pid.B/ 2015/ PN.Dps. Dalam Analisis didapatkan bahwa pelaku muncikari dipidana dengan Pasal 296 KUHP dan apabila dalam memasarkan prostitusi melalui sarana online diperberat dengan Pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menganalisis terhadap permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ini sebagai jawaban atas permasalahan diatas adalah, *pertama* pengaturan pidana terhadap muncikari yang memasarkan prostitusi secara online diatur dalam hukum positif Indonesia yaitu pasal 296 KUHP serta pasal 27 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Kedua* hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps melihat berdasarkan alat bukti yang ada serta ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Muncikari, Sarana Online.

Indralaya, Mei 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991022001



R.d. Muhammad Ikhwan, S.H., M.H.
NIP. 1966020219951210001

Mengetahui
Sesuai dengan Hukum Pelanggaran



Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi online merupakan suatu kegiatan yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk diperdagangkan melalui media elektronik atau online, media online yang digunakan seperti *website*, *Blackberry messenger*, *Whatsapp*, dan *Facebook*. Prostitusi online dilakukan dengan media karena lebih mudah, murah, praktis, dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang dilakukan dengan cara konvensional.

Faktor-faktor penyebab terjadinya prostitusi diantaranya seperti rendahnya pendidikan, faktor ekonomi seperti pengangguran dan kebutuhan hidup, faktor sosiologis seperti ajakan dari teman-teman dan tipu daya, faktor psikologis seperti hubungan keluarga yang berantakan sehingga kurangnya perhatian dari orang tua, faktor biologis seperti adanya nafsu seks yang abnormal, faktor yuridis seperti tidak adanya larangan undang-undang terhadap orang yang melakukan relasi seks sebelum pernikahan, dan faktor pendukung seperti internet dan *handphone* yang membuat seseorang dengan mudah dapat bertransaksi prostitusi.¹

¹Marta luvi manurung, 2014, *jurnal peran kepolisian dalam menanggulangi prostitusi online*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

Berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia, maka prostitusi bukan merupakan suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, karena yang dibahas didalam KUHP adalah perbuatan yang memudahkan terjadinya prostitusi dengan memberikan tempat atau sarana untuk melakukan prostitusi. Adapun ketentuan tersebut terdapat pada Pasal 296, dan 506 KUHP.

Pasal 296 KUHP menjelaskan :

“barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau dipidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.

Pasal 506 KUHP menjelaskan :

“barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Seiring dengan perkembangan peradaban manusia, dengankemajuan teknologi dan ditemukannya komputer sebagai produk ilmu pengetahuan dan teknologi, terjadilah konvergensi antara teknologi telekomunikasi, media dan komputer. Konvergensi antara teknologi komunikasi, media dan komputer menghasilkan sarana baru yang disebut dengan internet. Internet telah memberikan sesuatu yang sama

sekali baru pada umat manusia. Dengan internet manusia dapat melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata sepertimelakukan transaksi bisnis dan lain sebagainya.

Kemajuan dalam bidang teknologi dan informasi ini berimplikasi pada perubahan sosial (*social change*) yang menuju pada pembentukan masyarakat modern. Hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Raharjo yang mana mengemukakan bahwa dalam kehidupan manusia banyak unsur yang dapat dikemukakan sebagai penyebab timbulnya suatu perubahan di dalam masyarakattetapi perubahan didalam penerapan hasil-hasil teknologi modern dewasa ini banyak disebut-sebut sebagai salah satu sebab bagi terjadinya perubahan sosial.²

Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai pengguna atau user teknologi informasi. Menurut Kementrian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kemenko RI), jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 143,26 juta jiwa.³Negara Indonesia merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional. Globalisasi teknologi informatika dan informasi komputer juga telah mempersempit wilayah dunia dan mempermudah jarak komunikasi, disamping memperpadat mobilisasi orang dan barang.

Internet tidak hanya memiliki sisi positif, seperti adanya *email, facebook, E-learning, E-banking dan E-government*. Internet juga berdampak negatif dengan

²Dewi Bunga , 2012, *Prostitusi Cyber*,Udayana University Press, Denpasar, hlm 16.

³<https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang> .Diakses pada 06/08/2018 Jam 19.35 wib

berkembangnya *cybercrime*, termasuk dibidang kesusilaan, seperti *cyberporn*, *cyber prostitution*, *sex online* dan *cybersex*.

Salah satu kejahatan dunia maya, yaitu *cybercrime* yang merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas di dunia internasional. *Cybercrime* juga merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas di seluruh bidang kehidupan modern saat ini.⁴

Salah satu kejahatan dibidang *cybercrime* yang terungkap di Indonesia adalah prostitusi online. Masyarakat biasanya mengetahui prostitusi ini dilakukan disebuah daerah atau tempat, baik itu dipinggir jalan, dipinggir rel, lokalisasi atupun tempat lainnya dengan cara pelaku menjajahkan dirinya dan menunggu pelanggan pengguna jasanya datang. Namun dengan adanya perkembangan teknologi menggunakan media sosial adalah salah satu modus pemasaran jasa Pekerja Seks Komersial dalam dunia prostitusi.

Prostitusi merupakan permasalahan yang sangat kompleks karena menyangkut berbagai aspek kehidupan masyarakat. Kegiatan prostitusi menyangkut aspek sosial, gender, hukum, kesehatan, moral dan etika, agama, pendidikan,

⁴Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1

psikologis, ekonomi dan industrialisasi, dan juga masalah politik. Permasalahan yang diakibatkan oleh prostitusi, antara lain.⁵

1. Ditinjau dari segi pendidikan, prostitusi berarti demoralisasi.
2. Ditinjau dari segi sosial, prostitusi dianggap kanker masyarakat.
3. Ditinjau dari sudut agama, prostitusi adalah haram.
4. Ditinjau dari sudut kesehatan, prostitusi membahayakan keturunan;

Dari keempat hal tersebut dapat dilihat bagaimana prostitusi dapat dikatakan sebagai perbuatan yang seharusnya dihindari oleh masyarakat. Dua hal yang pertama mengatakan bahwa perbuatan prostitusi itu merupakan bentuk demoralisasi dan kanker masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bagaimana tercelanya perbuatan prostitusi itu di mata masyarakat.

Praktek prostitusi ini memiliki tiga komponen yang menjadi dasar prostitusi, diantaranya terdapat komponen pekerja seks komersial (PSK) atau pelacur, mucikari atau germo dan pelanggan (pengguna jasa PSK). Dalam praktek prostitusi ini seorang pelacur tidak dapat bekerja apabila tidak ada pelanggan yang membutuhkan jasa dari pelacur, dan kemudian untuk mempermudah proses prostitusi itu mucikari mengambil bagian dalam hal mencari pelanggan, mengatur pertemuan, jadwal waktu dan sebagainya. Seorang mucikari merupakan aspek penting dalam dunia prostitusi

⁵Syafuruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan Hukum*, <<http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=196>>, 1 Oktober 2007.

karena sebagian besar kasus prostitusi di kota-kota besar Indonesia dijalankan oleh mucikari.

Kartini Kartono mengatakan bahwa “pelacuran atau prostitusi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat yang harus dihentikan penyebarannya, tanpa mengabaikan usaha pencegahan dan perbaikan”.⁶Dewasa ini dengan adanya teknologi, perkembangan prostitusi sangat mudah untuk didapatkan.

Penggunaan teknologi yang berbasis internet ini memudahkan mucikari dalam menjalankan usahanya, biasanya digunakan muatan asusila melalui media online seperti BBM ataupun facebook untuk menarik para pelanggannya. Banyak mucikari yang menggunakan media online dengan muatan asusila hanya diadili dengan pidana minim yang bersumber pada KUHP saja.

Ditinjau dari segi hukum sendiri, prostitusi bisa dikatakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kaidah hukum pidana.⁷ Tindak pidana yang terkait dengan prostitusi termuat dalam Pasal 296 KUHP yang mengancam dengan hukuman penjara kepada siapa saja yang pekerjaannya atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang ketiga.

Penggunaan media online sebagai media promosi prostitusi telah kita ketahui dapat dihukum lebih berat dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang

⁶Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 207.

⁷Soedjono D., *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat* (Bandung: Karya Nusantara, 1997), hlm. 110.

Nomor. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi Elektronik. Penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan serta siktindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki beberapa peraturan yang mengatur mengenai perbuatan mucikari ini, namun permasalahannya adalah lemahnya hukuman yang diberikan tidak menimbulkan efek jera pada pelaku prostitusi terutama mucikari. Salah satu daerah yang saat ini banyak ditemukan usaha prostitusi adalah Provinsi Bali. Khususnya di Denpasar, yang merupakan ibukota Provinsi Bali, termasuk yang menjadi tempat berkembangnya prostitusi. Kehidupan di kota Denpasar ini tidak dapat disamakan dengan daerah lainnya, karena dari segi kebutuhan akan ekonomi serta gaya hidup di kota tersebut berbeda dengan daerah lainnya. Salah satu daya tarik yang menimbulkan pemikiran mengenai tingginya pendapatan dan juga melimpahnya pekerjaan di kota membuat orang memilih pindahke kota, diantaranya kota Denpasar itu sendiri. Namun yang terjadi adalah lapangan kerja yang rendah dengan tekanan akan kemiskinan karena tingginya kebutuhan di kota Denpasar, serta gaya hidup yang tinggi membuat pemikiran instan untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum salah satunya prostitusi.

⁸Soerjono Soekanto, 1979, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada seminarHukum Nasional ke IV, Jakarta, hlm.24.

Hal ini yang menjadi pertimbangan terhadap tulisan penulis, adapun yang berkaitan dengan hal tersebut penulis mengkaji putusan PN DENPASAR Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Dps yaitu pada kasus hukum yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang terungkap pada Mei 2015, pelaku adalah seorang pegawai swasta yang bernama Ita Leli Novida alias Memey. Modus yang digunakan dalam kejahatannya adalah dengan menggunakan media social (*Blackberry Masenger*) sebagai sarana pemasaran (promosi) wanita asuhannya serta bertransaksi dengan konsumen (pengguna jasa PSK) yang dimana pelaku dijatuhi pidana Pasal 296 KUHP dengan pidana 5 (lima) bulan penjara. Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mucikari yang menggunakan sarana komunikasi *online* (*BBM*) yang diputus ancaman pidana selama 5 bulan berdasarkan aturan Pasal 296 KUHP.

Untuk itu diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat hukum untuk menyasikan seluruh peraturan positif yang ada. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “**PENGATURAN PIDANA TERHADAP MUNCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI SECARA ONLINE**” (Putusan Nomor 42/Pid.B/2015/PN.Dps)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan permasalahan dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap muncikari yang memasarkan prostitusi secara online menurut hukum positif Indonesia ?
2. Bagaimanakah penjatuhan sanksi pidana oleh Hakim dalam perkara putusan Pengadilan No.642/Pid.B/2015/PN.Dps. ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap muncikari yang memasarkan prostitusi secara online.
2. Mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap muncikari yang memasarkan prostitusi secara online.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan permasalahan dilihat dari sudut teori.
2. Untuk mendalami teori teori yang telah diperoleh penulis selama menjalankan kuliah stara I di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
2. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat ditegakkan.
3. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Ruang Lingkup

Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian hukum dalam bidang hukum pidana dengan fokus mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh muncikari dalam memasarkan prostitusi secara online. Maka untuk itu penulis hanya membatasi pada masalah tentang penegakan hukum dan penerapan sanksi pidana sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang tindak pidana.

F. Kerangka Teori

Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertanggung jawaban pidana

Pertanggung jawaban pidana dilakukan atas asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan”. Disini berarti bisa dimaksud tiada pertanggung jawaban pidana. Mengingat pertanggung jawaban pidana hanya apat terjadi apabila terdapat perbuatan pidana, maka asas ini juga tersirat “tiada pertanggung jawaban pidana tanpa kesalahan”.

Menurut Simons, kesalahan adalah adanya keadaan psychis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Kesalahan dalam pertanggung jawaban pidana berhubungan dengan unsur pidana. Andi Zainal Abidin mengatakan

bahwa salah satu unsur esensial delik ialah sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) dinyatakan dengan tegas atau tidak di dalam suatu pasal undang-undang pidana, karena alangkah janggalnya kalau seseorang dipidana yang melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum.⁹

Ada pandangan yang memandang kesalahan bagian dari sifat melawan hukum. Ajaran *feit materiil* dapat dipandang sebagai ajaran yang menempatkan kesalahan sebagai melawan hukum.¹⁰ Kesalahan seseorang yang telah melakukan tindak pidana yang dipertanggung jawabkannya juga ditujukan kepada timbulnya tindak pidana yang bersifat melawan hukum.

Kesalahan dapat timbul dari kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan merupakan tanda utama dalam menentukan adanya kesalahan pada pelaku pidana. Rumus Frank berbunyi : “sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan da oleh sebab itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang lebih dahulu telah dibuat tersebut”.

2. Teori Penjatuhan Putusan

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Maka dari itu tidaklah mudah untuk memberikan rumusan actula, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan

⁹Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993. hlm 47.

¹⁰Ibid, hlm. 55.

hakim.¹¹ Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama tidak ada perbedaan. Di dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, juga mengatur mengenai tugas hakim untuk mengadili perkara berdimensi menciptakan keadilan dan menegakkan hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya hakim harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun, jaminan kebebasan ini diatur dalam berbagai peraturan yang ada, salah satunya diatur dalam Pasal 24 UUD 1945, yang menyatakan bahwa merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya teori dasar pertimbangan hakim, yaitu berupa putusan hakim yang baik dan sempurna, sehingga putusan tersebut haruslah dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*), yaitu¹² :

1. Benarkah putusanku ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
4. Bermanfaatkan putusanku ini ?

Fungsi Hakim Komisaris (*Rechter Commissaris*) di negeri belanda dan *judged' intruction* Prancis benar-benar dapat disebut praperadilan, karena selain

¹¹Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana Indonesia: prespektif, Teoritis, Praktis, Teknik pembuatan dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 129

¹²Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, surabaya, 2007, hlm. 136

menentukan sah atautidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, dan juga melakukan pemeriksaan pendahuluan atas suatu perkara. Lembaga *Rechter Commissaris* sebagai perwujudan keaktidan hakim, seperti di Eropa Tengah mempunyai posisi yang memiliki kewenangan untuk menangani upaya paksa (*Dwang Middelen*), penahanan, penggeledahan badan, rumah, dan pemeriksaan surat-surat.¹³

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa teori atau pendekatan yang digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :¹⁴

a. Teori Keseimbangan

Keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan dengan perkara, seperti keseimbangan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban (dalam perkara pidana), dan juga kepentingan pihak penggugat maupun tergugat (dalam perkara perdata).

b. Teori *Ratio Decidenti*

Teori ini merupakan teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, dengan mempertimbangkan segala aspek yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan

¹³*Ibid*, hlm. 188

¹⁴Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Prespektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106

perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan, kemudian pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

c. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan data yang digunakan dalam penelitian ini, digunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif yang digunakan untuk mengkaji peraturanperundang-undangan, berguna untuk keperluan akademis yang digunakan untuk menyusun karya akademis.¹⁵ Apabila dikaitkan dengan penulisan ini maka akan dilakukan

¹⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana, 2016), Hlm. 225.

pengkajian peraturan perundang-undangan yang terkait untuk menjawab isu terkait dengan sanksi pidana yang seharusnya dijatuhkan terhadap terdakwa.

2. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Sumber data adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui melalui penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu berupa bahan hukum mengikat seperti KUHP, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 642/Pid.B/2015/PN.Dps. serta Undang-undang lainnya yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁶ Yaitu terdiri dari :

¹⁶*Ibid.*, Hlm. 181.

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia.
- 2) Jurnal hukum yang berkaitan dengan penerapan sanksi pidana berdasarkan aturan yang berlaku di Indonesia.
- 3) Artikel bersumber dari internet yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini, penulis akan menyaring sebagai bahan analisis dengan menggunakan studi dokumen. Yakni penulis mengambil data dan mengamati dokumen-dokumen serta arsip-arsip yang berkaitan dengan permasalahan ini (*liberary reasearch*).

4. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan selanjutnya akan diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksud untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat, serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu bertolak dari suatu proposisi umum yang keberadaannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.¹⁷

¹⁷ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011. hlm 11.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Zainal Abidin, 1993, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

Bambang Sugono, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajaali pers.

Barda Nawawi Arief, 2006. *Tindak Pidana Mayantara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Dewi Bunga, 2012, *Prostitusi Cyber*, University Udayana press.

Kartini Kartono, 1981, *Patologi Sosial jilid 1*, Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.

Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dan Hukum Acara Pidana Indonesia: prespektif, Teoritis, Praktis, Teknik pembuatan dan Permasalahannya*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti

Lilik Mulyadi, 2007, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-9, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana.

Soedjono, D.1997, *Pelacuran Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Kenyataan Dalam Masyarakat*, Bandung: Karya Nusantara,

Soerjono Soekanto, 1979, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Hukum*, Makalah pada seminar Hukum Nasional ke IV, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958.

_____. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik, Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008.

C. Jurnal

Marta Luvi Manurung, 2014, *jurnal peran kepolisian dalam menanggulangi
prostitusi online*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

D. Internet

“Tahun 2017 pengguna internet mencapai 143,26 juta orang”,
[https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-
pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang](https://ekonomi.kompas.com/read/2018/02/19/161115126/tahun-2017-pengguna-internet-di-indonesia-mencapai-14326-juta-orang). Diakses pada
06/08/2018

“Syafuruddin, *Prostitusi Sebagai Penyakit Sosial dan Problematika Penegakkan
Hukum*”, [http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=
index&req=getit&lid=196,1](http://library.usu.ac.id/modules.php?op=modload&name=Downloads&file=index&req=getit&lid=196,1) Oktober 2007. Diaks